



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0076/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERLAKSANKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "wali adhal", yang diajukan oleh :

LILIS PUJIATI binti TOIMAN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Arjosari RT.024 RW.003 Desa Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register perkara Nomor 0076/Pdt.P/2018/PA.Kab.M!g. tanggal 16 Janua 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari:

Nama	: TOIMAN bin SIRAM;
Umur	: 54 tahun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;



Tempat Kediaman di: Dusun Arjosari RT.024 RW.003 Desa Ampelgading
Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami:

Nama : TRI BOWO SUSANTO bin LASIM;
Umur : 34 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Status pekerjaan : Duda cerai;

Tempat kediaman di : Dusun Arjosari RT.023 RW.003 Desa Ampelgading,
Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena sudah terjalin hubungan selama 4 tahun 5 bulan;
4. Bahwa yang akan bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon nantinya adalah Ayah Pemohon bernama TOIMAN bin SIRAM sebagaimana angka 1 tersebut;
5. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon sudah 1 kali meminang/melamar Pemohon kepada wali nikah Pemohon (TOIMAN bin SIRAM), namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan karena "wali Pemohon belum pernah menikah;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap bersikukuh pada pendiriannya;
7. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut



tidak berdasarkan hukum, karenanya Pemohon bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri, begitupula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat kuatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan wali nikah Pemohon (TOIMAN bin SIRAM) adalah adalah;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah berulang kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya secara resmi dan patut, dan telah ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya pendekatsfi kepada wali nikahnya dengan cara yang baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yaitu TRI BOWO SUSANTO bin LASIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Dusun Arjosari RT.023 RW.003 Desa Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa ia adalah calon suami Pemohon, yang telah mengenal dengan Pemohon sejak 4 tahun 5 bulan yang lalu karena saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
2. Bahwa ia benar-benar bermaksud akan menikahi Pemohon dan telah 1 kali melamar/meminang Pemohon, tetapi semuanya telah ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan "*wali Pemohon belum pernah menikah*";
3. Bahwa ia dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
4. Bahwa ia bermaksud menikahi Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan sekarang ia berstatus duda cerai mati dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon berstatus janda cerai dan juga tidak dalam ikatan/hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa maksudnya untuk menikahi Pemohon itu atas kehendak pribadinya dengan Pemohon sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manapun;

6. Bahwa ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ia sudah bekerja sebagai seorang sopir dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Pemohon nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka

persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507305201840002 tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507300301180003 tanggal 04 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 6667/AC/2015/PA. Kab. Mlg. tanggal 31 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama Pemohon Nomor B- 0373/Kua.15.35.30/PW.01/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama



Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Pemohon Nomor B-07/Kua. 15.35.30/PW.01/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan satu saksi, bernama : ROSYIDI bin SALIM, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat kediaman di Dusun Arjosari RT.20 RW.03 Desa Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, mengaku sebagai Kaur Kesra di Desa Ampelgading;, didepan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan wali adlal atas *rencana* pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama TRI WIBOWO SUSANTO bin LASIM;
- Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama TOIMAN bin SIRAM;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon sudah 1 kali melamar dan meminta kepada wali Pemohon, namun semuanya ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan " Wali Pemohon belum pernah menikah
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus janda cerai, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain; - Bahwa saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan



menyatakan dapat menerima;

- Bahwa, selain bukti-bukti tersebut, untuk melengkapi alat buktinya, Pemohon berdasarkan putusan sela Nomor 0076/Pdt.P/2018/PA. Kab. Mlg., tanggal 21 Pebruari 2018 telah mengucapkan sumpah supletoir;
- Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon hendak bermaksud menikah dengan calon suaminya namun wali Pemohon enggan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon tersebut. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal, karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikan didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukt tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 198w> tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Malang dan menunjukkan bukti bahwa Pemohon berstatus janda cerai;

Menimbang bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan pernikahan atas nama Pemohon memberi bukti bahwa rencana pernikahan Pemohon kurang persyaratan wali nikah;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah satu saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa untuk melengkapi alat buktinya Pemohon telah mengangkat sumpah supletoir berdasarkan putusan sela Nomor 0076/Pdt.P/2018/PA. Kab. Mlg., tanggal 21 Pebruari 2018;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon (TRI WIBOWO SUSANTO bin LASIM), tetapi wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon;
2. Bahwa calon suami Pemohon telah satu kali melamar atau meminta langsung kepada wali Pemohon namun ditolak;
3. Bahwa alasan penolakan wali nikah Pemohon adalah *"tidak jelas karena alasan apa menolaknya"*;
4. Bahwa wali Pemohon tidak memberikan keterangan karena tidak pernah hadir dipersidangan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan kurang memenuhi persyaratan persetujuan wali nikah Pemohon;



Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama, kedua dan kelima, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan ketidaksetujuan wali Pemohon dan berikut penolakan wali Pemohon menjadi wali nikah Pemohon haruslah beralasan hukum dan atas pertimbangan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum ketiga dan keempat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa untuk melihat apakah penolakan tersebut beralasan hukum atau tidak, harus dilihat apakah perkawinan yang akan dilangsungkan Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau syari'at Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya wali nikah dapat dikatakan sebagai wali yang *adlal* (enggan) apabila alasan penolakan wali tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ke-adlal-an (keenggan) wali nikah, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peratui[^] perundang-undangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang baku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling TINGGI adalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali, yang *tengah-tengah* adaian menyampaikan pernyataan tertentu, sedangkan yang paling *rendah* adalah wali menunda-nunda hari pelaksanaan pernikahan dengan menyatakan nanti atau besok dan seterusnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengarkan wali atau keluarga dekatnya calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan ke-adlal-an wali nikah Pemohon :

1. Calon suami Pemohon telah meminta atau meminang Pemohon kepada



wali Pemohon;

2. Wali nikah Pemohon *adlal* (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;
3. Pengadilan Agama telah memanggil wali Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur ke-ad/a/-an wali nikah Pemohon;

1. Calon suami Pemohon telah meminta atau meminang Pemohon kepada wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa calon suami Pemohon telah meminta atau meminang Pemohon kepada wali Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai calon suami Pemohon telah menunjukkan keseriusan dan kesiapannya untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang bahwa aspek kesiapan sangat penting bagi pasangan suami isteri untuk menata dan memelihara harmoni rumah tangga, khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi isteri dan anak, karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon dengan calon suami Pemohon, secara kemampuan dapat membangun rumah tangga dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;



2. Wali nikah Pemohon *adlal* (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan wali Pemohon telah "wali Pemohon belum pernah menikah", karenanya Majelis Hakim menilai keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalam kategori *adlal* yang tinggi;

Menimbang bahwa keengganan wali Pemohon termasuk dalam kategori yang "tinggi" yaitu wali Pemohon dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang bahwa telah ternyata keengganan wali Pemohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan Agama telah memanggil wali Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi wali Pemohon tidak pernah mengindahkan panggilan Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengarkan wali atau keluarga dekatnya calon mempelai wanita, Majelis hakim telah



memanggil wali Pemohon, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alasan penolakan yang dipegangi wali Pemohon, dihubungkan dengan ketidakhadiran wali Pemohon di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran wali Pemohon tersebut merupakan bentuk ekspresi ke-adfro/an-nya, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut menurut hukum bukanlah alasan yang cukup untuk menghalangi suatu perkawinan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Surah *Al Baqarah* ayat 232 sebagai berikut:

ARTINYA ; "... MAKA JANGANLAH KALIAN (PARA WALI) MENGHALANGI MEREKA (PEREMPUAN YANG DIBAWAH PERWALIANNYA) UNTUK KAWIN DENGAN CALON SUAMINYA, APABILA TELAH TERDAPAT KERELAAN DI ANTARA MEREKA DENGAN BAIK".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa alasan ke-ad/fo/-an tersebut di atas tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karenanya Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat pakar hukum Islam SAYYID SABIQ dalam kitabnya *Fiqh al Sunnah*, Juz II, hal. 121 sebagai pertimbangan hukum dalam penetapan ini, sebagai berikut:

ARTINYA : ADAPUN JIKA WALI MENGHALANGI KARENA ALASAN YANG SEHAT (DITERIMA OLEH SYARA'), SEPERTI LAKI-LAKINYA TIDAK SEPADAN, ATAU MAHAR KURANG DARI MAHAR MITSIL, ATAU ADA PEMINANG YANG SESUAI DENGAN DERAJATNYA, MAKA HAK PERWALIAN DALAM KEADAAN YANG DEMIKIAN TIDAK BERPINDAH KEPADA YANG LAIN KARENA TERGOLONG



ADHAL.

Menimbang bahwa berdasarkan Majelis Hakim menilai kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon di luar nikah lebih tepat menjadi prioritas awal untuk dihindarkan, dibandingkan dengan potensi mudharat yang timbul jika tidak segera dinikahkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini pendapat Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin dalam kitab *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, halaman 4 sebagai berikut:

ARTINYA : "BAHAYA (MUDHARAT) YANG LEBIH RINGAN DI ANTARA DUA MUDHARAT BISA DILAKUKAN DEMI MENGHINDARI MUDHARAT YANG LEBIH BESAR".

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

ARTINYA. "MENOLAK KERUSAKAN (MAFSADAT) HARUS DIDAHULUKAN DARI KEINGINAN".

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang pada kaidah fiqhyyah yang diambil alih dari Kitab *Asybah wan /Vadfto/r* halaman 128, yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya - harus berorientasi - pada kemaslahatan;

untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penolakan wali Pemohon tidak terbukti mempunyai alasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo. Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1 dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan apabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

Artinya : "Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang (enggan) maka hakimlah yang mengawinkannya";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan "mem mink Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtovudo Kabupaten Malang dan jika Pejabat tersebut berhalangan digantikan oleh Pejabat lain yang berwenang, sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya" dan akan dituangkan pada diktum tersendiri dalam penetapan ini, hal yang demikian Majelis Hakim berpendapat bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta), akan tetapi diktum ini semata untuk mengedepankan aspek keadilan bagi Pemohon dalam menjalankan proses pernikahannya, serta sebagai bentuk implementasi ketantuan Pasal 2 Ayat (2) dan (3), Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun indang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama TOIMAN bin SIRAM adalah adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan *TIRTIYUDO* Kabupaten Malang sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (LILIS PUJIATI binti TOIMAN) dengan calon suaminya bernama (TRI BOWO SUSANTO bin LASIM);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan daiam pada hari RABU tanggal 21 PEBRUARI 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 JUMADIL AWAL 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. HASIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU SYAKUR, M.H. dan Drs. ASFA'AT BISRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dengan dibantu oleh HERI SUSANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanp hadirnya wali Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.
Hakim Anggota II

Drs. HASIM, M.H.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SUSANTO, S.H.,

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)